



SKRIPSI

**KEKUATAN PEMBUKTIAN PERJANJIAN ADAT
TERHADAP WANPRESTASI DALAM HAK
NUMPANG KARANG
(PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 110
K/PDT/2008)**

***THE STRENGTH OF TRADITIONAL AGREEMENT
EVIDENCE TO DENY THE EVIDENCE IN JOIN WITH
ANOTHER LAND RIGHTS
(SUPREME COURT DECISION NUMBER 110
K/PDT/2008)***

**IRMA SA'ADA NAZIAT
NIM.090710101200**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**



SKRIPSI

**KEKUATAN PEMBUKTIAN PERJANJIAN ADAT
TERHADAP WANPRESTASI DALAM HAK
NUMPANG KARANG
(PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 110
K/PDT/2008)**

***THE STRENGTH OF TRADITIONAL AGREEMENT
EVIDENCE TO DENY THE EVIDENCE IN JOIN WITH
ANOTHER LAND RIGHTS
(SUPREME COURT DECISION NUMBER 110
K/PDT/2008)***

**IRMA SA'ADA NAZIAT
NIM.090710101200**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

SKRIPSI

**KEKUATAN PEMBUKTIAN PERJANJIAN ADAT
TERHADAP WANPRESTASI DALAM HAK
NUMPANG KARANG
(PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 110
K/PDT/2008)**

***THE STRENGTH OF TRADITIONAL AGREEMENT
EVIDENCE TO DENY THE EVIDENCE IN JOIN WITH
ANOTHER LAND RIGHTS
(SUPREME COURT DECISION NUMBER 110
K/PDT/2008)***

**IRMA SA'ADA NAZIAT
NIM.090710101200**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

MOTTO

**“SUNGGUH, ALLAH MENYURUHMU MENYAMPAIKAN AMANAT
KEPADA YANG BERHAK MENERIMANYA, DAN APABILA KAMU
MENETAPKAN HUKUM DI ANTARA MANUSIA HENDAKNYA KAMU
MENETAPKAN DENGAN ADIL. SUNGGUH, ALLAH SEBAIK-BAIK
YANG MEMBERI PENGAJARAN KEPADAMU. SUNGGUH, ALLAH
MAHA MENDENGAR, MAHA MELIHAT”***

*Q.S. An-Nisa : 58

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Suminto, S.Pd dan Ibu Kuswati yang telah memberikan pengorbanan, membesarkan, mendoakan, membimbing, memperjuangkan dan memberi kasih sayang kepada anakmu selama ini serta dukungan dalam hal apapun untuk diriku selama ini yang tidak akan pernah tergantikan dengan apapun,
2. Hadlaratusy Syaikh Raden Kanjeng Prabu Taat Pribadi dan Nyai Ajeng Rahma Hidayati selaku pendiri yayasan Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi atas kesabaran beliau dalam memberikan nasehat dan bimbingan agama serta do'a yang selalu beliau berikan,
3. Almamater yang selalu kucintai dan kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember, dan
4. Bapak/Ibu Guru sejak Taman Kanak-Kanak sampai Sekolah Menengah Atas serta Bapak/Ibu Dosen yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan tak kenal lelah.

PRASYARAT GELAR

**KEKUATAN PEMBUKTIAN PERJANJIAN ADAT
TERHADAP WANPRESTASI DALAM HAK
NUMPANG KARANG (PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 110 K/PDT/2008)**

***THE STRENGTH OF TRADITIONAL AGREEMENT
EVIDENCE TO DENY THE EVIDENCE IN JOIN WITH
ANOTHER LAND RIGHTS (SUPREME COURT
DECISION NUMBER 110 K/PDT/2008)***

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember**

**IRMA SA'ADA NAZIAT
NIM.090710101200**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER, MEI 2013**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 3 MEI 2013

Oleh:

Pembimbing,

Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.

NIP. 195701051986031002

Pembantu Pembimbing,

EMI ZULAIKA, S.H., M.H.

NIP. 197703022000122001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KEKUATAN PEMBUKTIAN PERJANJIAN ADAT TERHADAP
WANPRESTASI DALAM HAK NUMPANG KARANG (PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 110 K/PDT/2008)**

***THE STRENGTH OF TRADITIONAL AGREEMENT EVIDENCE TO DENY
THE EVIDENCE IN JOIN WITH ANOTHER LAND RIGHTS (SUPREME
COURT DECISION NUMBER 110 K/PDT/2008)***

Oleh :

IRMA SA'ADA NAZIAT
NIM.090710101200

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.
NIP. 195701051986031002

EMI ZULAIKA, S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001

Mengesahkan:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 27 (Dua Puluh Tujuh)

Bulan : Mei

Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

SUGIJONO, S.H., M.H.
NIP. 195208111984031001

YUSUF ADIWIBOWO, S.H., LL.M.
NIP. 197810242005011002

Anggota Penguji :

Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.
NIP. 195701051986031002

EMI ZULAIKA, S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IRMA SA'ADA NAZIAT

NIM : 090710101200

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : ***Kekuatan Pembuktian Perjanjian Adat Terhadap Wanprestasi Dalam Hak Numpang Karang (Putusan Mahkamah Agung Nomor 110 K/Pdt/2008)*** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 Mei 2013

Yang menyatakan,

IRMA SA'ADA NAZIAT
NIM.090710101200

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul “Kekuatan Pembuktian Perjanjian Adat Terhadap Wanprestasi Dalam Hak Numpang Karang (Putusan Mahkamah Agung Nomor 110 K/Pdt/2008)” ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II dan Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Sugijono, S.H., M.H. Ketua Bagian Hukum Perdata serta selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi, yang telah menguji hasil penulisan skripsi oleh penulis guna mencapai kesempurnaan skripsi untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum;
4. Bapak Yusuf Adiwibowo, S.H, LL.M. selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi, yang telah menguji hasil penulisan skripsi oleh penulis guna mencapai kesempurnaan skripsi untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum;
5. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan waktu disela-sela kesibukan beliau untuk memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan waktu disela-sela kesibukan beliau untuk memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

7. Bapak Nanang Suparto, S.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum yang telah mengajari penulis berbagai ilmu dari awal sampai akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi untuk meraih gelar sarjana hukum;
9. Seluruh Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan fasilitas yang diberikan;
10. Keluarga Besarku dirumah Ibunda Kuswati, Ayahanda Suminto S.Pd, kakakku Erwin Qomaria, A.Md., kakak iparku Heru Sasmoyo, S.H., serta keponaanku Shynta Sholehatun Nisak. Terima kasih atas do'a, keceriaan dan kasih sayangnnya padaku selama ini serta Keluarga besarku yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;
11. Hadlratusy Syaikh Raden Kanjeng Prabu Taat Pribadi dan Nyai Ajeng Rahma Hidayati selaku pendiri yayasan Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi atas kesabaran beliau dalam memberikan nasehat dan bimbingan agama serta do'a yang selalu beliau berikan;
12. Kawan – kawan Seperjuangan GMNI Komisariat Hukum Cabang Jember: Wawan, Noel, Indra, Fino, Anti, Hana, Indi, Isna, Wulan, Bella, Udin, Corong, Yuni, Aris "kadir", Deni, Nando dan tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih buat pengalaman hidup dan organisasi selama ini;
13. Sahabat-sahabatku di Fakultas Hukum Universitas Jember: Indah, Vicky, Eva, Nikita, Gusti, Ubai, Adhi dan tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih telah memberikan pengalaman, keceriaan, dan arti persahabatan;
14. Keluargaku di kos- kosan Jawa 6 B No. 2B (Indah, Ratna, Aning, Lia, Mut, Mbak Irma, Mbak Hanif, dll) terima kasih buat keceriannya selama ini serta terima kasih telah menjadi keluarga baruku; dan
15. Semua pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala amal kebaikan yang telah mereka berikan dengan segenap ketulusan dan keikhlasan hati pada penulis, mendapatkan balasan dari Allah Swt.

Akhir kata, semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, Mei 2013

Penulis

RINGKASAN

Adat istiadat yang hidup dan berkembang di setiap daerah dikenal dengan hukum adat. Dalam hukum adat, tanah memiliki kedudukan yang penting karena merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun akan tetap dalam keadaan semula, malah kadang-kadang menjadi lebih menguntungkan, dipandang dari segi ekonomi. Pada zaman dahulu, perjanjian yang dilakukan antar pemilik tanah dengan orang lain yang mendirikan rumah di atas tanah milik orang lain dilakukan dengan perjanjian adat yaitu perjanjian secara lisan. Perjanjian yang dilakukan ini sewaktu-waktu bisa saja salah satu pihak wanprestasi, seperti dalam kasus yang telah diputus oleh Mahkamah Agung (untuk selanjutnya disingkat MA) dengan putusan Nomor 110 K/Pdt/2008. Dalam usaha untuk memperoleh kembali tanah sengketa tersebut maka pemohon kasasi pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Takalar yang kemudian dilanjutkan banding ke Pengadilan Tinggi Makassar dan terakhir mengajukan memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar. Dari beberapa upaya hukum tersebut sampai dikeluarkannya putusan MA Nomor 110 K/Pdt/2008 bahwa MA tidak mengabulkan permohonan dari pemohon kasasi dengan pertimbangan hukum bahwa penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya mengenai adanya izin dari Sulemang kepada Sagala Dg Rikong untuk menempati tanah sengketa.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka akan diteliti dan dibahas lebih lanjut dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“KEKUATAN PEMBUKTIAN PERJANJIAN ADAT TERHADAP WANPRESTASI DALAM HAK NUMPANG KARANG (PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 110 K/PDT/2008)”**. Rumusan masalah yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah: *Pertama*, mengenai kekuatan pembuktian perjanjian adat terhadap wanprestasi dalam hak numpang karang; *Kedua*, mengenai dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim MA dalam menjatuhkan putusan nomor 110 K/Pdt/2008 telah sesuai dengan hukum adat yang berlaku.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memahami berbagai macam hukum yang berlaku di masyarakat Indonesia, untuk mengetahui kekuatan pembuktian perjanjian adat apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian adat dan untuk mengetahui penerapan hukum adat di lingkungan peradilan umum apabila terjadi sengketa dalam perjanjian adat. Metode penulisan dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) serta menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum yang digunakan sebagai sumber bahan hukum dalam penelitian skripsi ini.

Adapun kesimpulan dalam skripsi ini adalah perkara hukum adat yang diselesaikan melalui lembaga peradilan menuntut supaya hakim mampu untuk menggali hukum adat yang tumbuh, hidup serta berkembang di dalam masyarakat. Perjanjian lisan dalam hak numpang karang apabila terjadi wanprestasi masih dapat dibuktikan meskipun perjanjian itu dilakukan secara lisan. Berdasarkan peraturan dalam hukum acara perdata bahwa bukti yang pertama kali dipakai

dalam masalah perdata adalah tulisan. Bukti tulisan ini pada putusan MA Nomor 110 K/Pdt/2008 dapat diketahui dari tanah sengketa yang telah terdaftar dalam buku tanah desa atas nama Sulemang selaku orang tua dari pemohon kasasi. Kemudian saksi yang dihadirkan dalam persidangan kurang menguatkan dalil gugatan dari penggugat dan penggugat tidak bisa membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan tentang adanya izin dari Sulemang kepada Sagala Dg Rikong untuk menempati tanah sengketa maka hakim berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka hakim harus menggali, mengikuti serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Hakim dapat meminta keterangan atau pendapat ahli berkaitan dengan hal ini yaitu hakim dapat mendatangkan ketua adat yang mengerti dan paham mengenai hukum adatnya. Jadi, kekuatan pembuktian perjanjian adat dapat dibuktikan dengan cara hakim dapat menggali hukum adat yang tumbuh, hidup dan berkembang di dalam masyarakat daerah hukum hakim serta keterangan ahli yaitu ketua adat yang lebih mengetahui tentang hukum adat yang berkembang di daerahnya. Kemudian putusan MA Nomor 110 K/Pdt/2008 tidak sesuai dengan hukum adat yang berlaku sebab dalam hukum adat diakui adanya perjanjian yang berkaitan dengan tanah dilakukan secara lisan termasuk juga dengan hak numpang. Sedangkan pada pertimbangan hukum hakim beralasan bahwa pemohon kasasi tidak dapat membuktikan tentang adanya izin yang diberikan oleh Sulemang kepada Sagala Dg Rikong untuk menempati obyek sengketa. Padahal dalam hukum adat suatu perjanjian yang dilakukan itu atas dasar pada rasa tolong menolong dan kekeluargaan serta pengaruh dari ajaran agama yang mengajarkan untuk saling tolong menolong dalam hal membantu sesama manusia yang saling membutuhkan.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Prasyarat Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Orisinalitas	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xiii
Halaman Daftar Isi	xv
Halaman Daftar Lampiran	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian	4
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	6
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	6
1.4.3.3 Bahan Non Hukum	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Kekuatan Pembuktian Tentang Hak Numpang Karang	9

2.1.1 Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	9
2.1.1.1 Hak Numpang Karang Menurut Kitab . Undang-Undang Hukum Perdata	9
2.1.1.2 Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	9
2.1.2 Menurut Hukum Adat	18
2.1.2.1 Hak Numpang Karang Menurut Hukum Adat	18
2.1.2.2 Pembuktian Menurut Hukum Adat	19
2.2 Dasar Pertimbangan Hukum Hakim tentang Kekuatan Pembuktian Berkaitan dengan Hak Numpang Karang	20
2.2.1 Putusan Mahkamah Agung Nomor 1269 K/Pdt/2005	20
2.2.2 Putusan Mahkamah Agung Nomor 1415 K/Pdt/2005	22
2.2.3 Putusan Mahkamah Agung Nomor 1211 K/Pdt/2007	24
BAB 3 PEMBAHASAN	27
3.1 Kekuatan Pembuktian Perjanjian Adat Terhadap ...Wanprestasi dalam Hak Numpang Karang	27
3.2 Dasar Pertimbangan Hukum Yang Digunakan Oleh Hakim MA Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 110 K/Pdt/2008	40
BAB 4 PENUTUP	58
4.1 Kesimpulan	58
4.2 Saran	59
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	